



Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Pasien dalam Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris sebagai Pengobatan Komplementer pada Masyarakat

Ramadhani Kurnia Dilaga^{1*}, Dicky Auliansyah², Yuyut Prayuti³, Herjunaidi⁴, Handrian Rahman Purawijaya⁵, Jollis⁶, Aswan⁷

¹Universitas Islam Nusantara, Sidoarjo, Indonesia, danidilaga@gmail.com

²Universitas Islam Nusantara, Cimahi, Indonesia, dicky.vvip@gmail.com

³Universitas Islam Nusantara, Bandung, Indonesia, prayutiyuyut@gmail.com

⁴Universitas Islam Nusantara, Lampung Barat, Indonesia, jhunkaysha@gmail.com

⁵Universitas Islam Nusantara, Jakarta, Indonesia, handrianrahman@gmail.com

⁶Universitas Islam Nusantara, Jakarta, Indonesia, jollistjhia@gmail.com

⁷Universitas Islam Nusantara, Soppeng, Indonesia, aswandrg@gmail.com

*Corresponding Author: danidilaga@gmail.com¹

Abstract: *Traditional Indonesian medicine practices such as the use of herbs and traditional medicines, have grown rapidly in recent years. Conventional empirical health services are regulated by the Minister of Health Regulation No. 61 of 2016. Due to the lack of licensing, its implementation is fraught with difficulties. By focusing on conventional empirical health services in Indonesia, this study aims to provide legal protection for patients. This study uses a legal framework for normative analysis. The study shows that Indonesia's preventive and repressive legislative protection for traditional health service patients has not been effective. Some unlicensed practitioners promote their services and promise treatment results. Sanctions for violations of licensing, implementation, and distribution of services are also not regulated. The Health Office provides advice to shamans on licensing and safety protocols for traditional health services based on empirical facts. Clear penalties for violations of licensing and service implementation are also important.*

Keywords: *Protection, Law, Service, Health, Traditional, Empirical.*

Abstrak: Praktik pengobatan tradisional Indonesia seperti penggunaan herbal dan obat tradisional, telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Layanan kesehatan empiris konvensional diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan No. 61 Tahun 2016. Karena kurangnya perizinan, penerapannya penuh dengan kesulitan. Dengan berfokus pada layanan kesehatan empiris konvensional di Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pasien. Penelitian ini menggunakan kerangka hukum untuk analisis normatif. Penelitian menunjukkan bahwa perlindungan legislatif preventif dan represif Indonesia bagi pasien layanan kesehatan tradisional belum efektif. Beberapa praktisi tidak

berlisensi mempromosikan layanan mereka dan menjanjikan hasil pengobatan. Sanksi untuk pelanggaran perizinan, pelaksanaan, dan distribusi layanan juga tidak diatur. Dinas Kesehatan memberikan nasihat kepada dukun tentang perizinan dan protokol keselamatan untuk layanan kesehatan tradisional berdasarkan fakta empiris. Hukuman yang jelas untuk pelanggaran perizinan dan pelaksanaan layanan juga penting.

Kata Kunci: Perlindungan, Hukum, Pelayanan, Kesehatan, Tradisional, Empiris.

PENDAHULUAN

Pemerintah menekankan pentingnya pelayanan kesehatan yang sejalan dengan tujuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) tentang kesejahteraan sosial dan keadilan sosial.¹ Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan kesehatan sebagai kondisi kesejahteraan fisik dan mental yang lengkap, serta tidak adanya disabilitas. Pilihan pengobatan dapat disesuaikan dengan preferensi pasien, meliputi alternatif konvensional dan nonkonvensional.² Pengobatan konvensional mencakup perawatan medis yang diberikan oleh dokter, dokter gigi, bidan, dan profesional keperawatan. Pengobatan nonkonvensional berkaitan dengan metode yang secara umum dikenal sebagai pengobatan alternatif. Dalam literatur tentang pengobatan alternatif, pengobatan ini dikenal sebagai pengobatan komplementer dan alternatif, istilah yang sebelumnya dikenal sebagai pengobatan alternatif.³ Pengobatan komplementer mencakup metode non-tradisional yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan individu. Kegiatannya meliputi promosi, pengobatan, pencegahan, dan rehabilitasi, yang semuanya didasarkan pada kualitas, keamanan, dan pendidikan terstruktur yang efektif yang diinformasikan oleh ilmu biomedis.⁴

Terapi komplementer merupakan pendekatan medis tradisional yang dapat meningkatkan pengobatan medis konvensional, memfasilitasi integrasinya dengan intervensi farmakologis. Puskesmas menyelaraskan operasinya dengan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024, yang menekankan kemajuan praktik kesehatan tradisional.⁵ Pelayanan pengobatan tradisional mencakup berbagai teknik, termasuk akupunktur, bekam, dan praktik terkait lainnya. Sementara itu, pengobatan yang melibatkan tanaman obat, termasuk obat herbal, sedang dimanfaatkan.⁶

Filsafat hukum kesehatan menyoroti pentingnya perlindungan pasien melalui jalur hukum dan menggarisbawahi perlunya praktik pengobatan tradisional yang tervalidasi secara ilmiah. Peraturan tentang PKT Empiris, khususnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016, menyoroti pentingnya keamanan dan keuntungan empiris dalam bidang ini.⁷

¹ P. P. Andini, M., Aprilia, D., & Distina, "Kontribusi Psikoterapi Islam Bagi Kesehatan Mental.," *Psychosophia* 3, no. 2 (2021): 165–87.

² S. A. Jumiatur, J., & Nani, "Analisis Kesiapan Bidan Dalam Pelaksanaan Pelayanan Kebidanan Komplementer.," *Jurnal SMART Kebidanan* 7, no. 2 (2020): 71–75.

³ Rachmania Nia P. Wardhani. Liem, Andrian, *Pengobatan Komplementer Dan Alternatif Dalam Psikologi Klinis*. (Sanata Dharma University Press, 2020).

⁴ and Dyah Permata Sari Rufaida, Zulfa, Sri Wardini Puji Lestari, "Terapi Komplementer." (E-Book Penerbit STIKes Majapahit, 2018).

⁵ N. P. S. Wahyuni, "Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional Di Indonesia.," *Jurnal Yoga Dan Kesehatan* 4, no. 2 (2021): 149-162.

⁶ M. Munajah, "Aspek Legalitas Terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional Di Indonesia.," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 11, no. 2 (2020): 197-206.

⁷ U. Suryani, N., Alawiya, N., & Afwa, "Tanggung Jawab Hukum Produsen Obat Tradisional Terhadap Keamanan Obat Tradisional Bagi Pasien.," *Soedirman Law Review* 3, no. 3 (2021).

Filsafat hukum ini menganalisis kerangka hukum yang menjaga keamanan dan efektivitas praktik pengobatan tradisional bagi pasien, sekaligus memastikan hak-hak pasien dan pengobat tradisional ditegakkan. Penulis bermaksud untuk menyusun jurnal ilmiah dengan tujuan penelitian tentang layanan kesehatan tradisional empiris sebagai pengobatan komplementer adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi pasien dan pengobat tradisional sekaligus memastikan keamanan dan kemanjuran praktik. Filsafat hukum dalam kesehatan tradisional empiris berperan penting dalam membangun kerangka hukum yang adil dan efisien yang melindungi hak-hak pasien sekaligus memastikan keberlanjutan praktik kesehatan tradisional yang aman.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan melalui pemeriksaan bahan pustaka atau data sekunder. Hal ini menjadi dasar penelitian, yang melibatkan pencarian menyeluruh terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Fokus utama penelitian ini adalah hukum, yang dipahami sebagai norma atau aturan yang mengatur perilaku masyarakat.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi Terkait Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris

Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016. Berbagai macam pelayanan kesehatan tradisional empiris diatur dalam aturan ini dan pelayanan kesehatan tradisional empiris berdasarkan pengetahuan dan kemampuan yang diwariskan atau kurangnya pendidikan formal, menurut Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 yang memberikan pelayanan kesehatan tradisional empiris harus memiliki Surat Tanda Registrasi Dukun dan bekerja di satu puskesmas.⁹ Jika Dinas Kesehatan mengusulkan agar Pemerintah Kabupaten atau Kota menerbitkan STPT, maka mereka harus melakukannya. Pengobat tradisional wajib mendokumentasikan dan mengungkapkan rekam medis dan fasilitas klien kepada Dinas Kesehatan ketika memberikan pelayanan kesehatan tradisional empiris.¹⁰

Perlindungan Hukum Pasien dalam Layanan Kesehatan Tradisional Empiris

Satjipto Raharjo menyatakan bahwa perlindungan hukum berfungsi sebagai pengaman hak asasi manusia sehingga setiap orang dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum secara utuh.¹¹ Untuk menjamin perlindungan hukum yang memadai, diperlukan suatu mekanisme yang disebut sarana perlindungan hukum, yang meliputi upaya hukum preventif dan represif. Dalam perlindungan hukum preventif, badan hukum diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya sebelum dikeluarkannya suatu putusan akhir.¹²

1. Perlindungan Hukum Preventif

⁸ Soerjono Soekanto Dan Sri Marmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.*, 17th ed. (PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2018).

⁹ P. M. Budiayanti, R. T., & Herlambang, "Perlindungan Hukum Pasien Dalam Layanan Kesehatan Tradisional Empiris Di Indonesia.," *CREPIDO* 5, no. 2 (2023): 174-183.

¹⁰ H. Risniati, Y., Afrilia, A. R., Lestari, T. W., Nurhayati, N., & Siswoyo, "Pelayanan Kesehatan Tradisional Bekam: Kajian Mekanisme, Keamanan Dan Manfaat.," *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan* 3, no. 3 (2020): 212–25.

¹¹ R. D. Lestari, "Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dalam Telemedicine.," *Jurnal Cakrawala Informasi*. 1, no. 2 (2021): 51–65.

¹² M. A. Prayuti, Y., Lany, A., Waworuntu, A. N., Manueke, S. F., & Dwitamma, "Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dan Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Di Indonesia.," *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan* 10, no. 3 (2024).

Perlindungan hukum preventif dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional empiris dilaksanakan melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara, perizinan, penerbitan, dan pengawasan atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional empiris, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris.¹³ Pasal 37 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris menyatakan bahwa pengobat tradisional dan balai pengobatan tradisional dilarang melakukan promosi pelayanan kesehatan tradisional empiris yang diselenggarakannya.¹⁴ Peningkatan jumlah tabib tradisional patut dicatat dan penting untuk menyadari bahwa tidak semua praktisi ini terdaftar atau memiliki izin yang diperlukan. Pengawasan dan arahan yang ditawarkan oleh Kantor Kesehatan menimbulkan tantangan yang signifikan bagi semua tabib tradisional.¹⁵

2. Perlindungan Hukum Represif

Sanksi atas pelanggaran perizinan, penyelenggaraan, dan publikasi tidak diatur dalam kerangka perundang-undangan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris yang belum memiliki izin yang sah tidak akan melalui proses sertifikasi keamanan dan khasiat.¹⁶ Hal ini bertentangan dengan asas *primum non nocere* yang menyatakan bahwa penyelenggara pelayanan kesehatan tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat membahayakan pasien.¹⁷

Analisis Filsafat Hukum Mengenai Perlindungan Hukum Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris

Filosofi hukum yang melingkupi perlindungan hukum pasien dalam pelayanan kesehatan tradisional empiris menekankan asas keadilan, hak asasi manusia, dan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman dan efektif. Asas ini tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 61 Tahun 2016, yang menguraikan hak dan tanggung jawab pasien dan dukun, beserta tata cara pelayanan dan pengawasannya.¹⁸

Penelaahan terhadap filosofi hukum yang melingkupi perlindungan hukum pasien dalam pelayanan kesehatan tradisional empiris menunjukkan adanya tantangan yang cukup besar baik dalam hal implementasi maupun kepastian hukum. Peraturan Menteri Kesehatan No. 61 Tahun 2016, masih belum memadai dan seringkali tidak dijalankan secara efektif. Kolaborasi antara peraturan perundang-undangan, penegakan hukum, dan kesadaran masyarakat sangat diperlukan untuk menjamin adanya perlindungan hukum yang menyeluruh bagi pasien yang memanfaatkan pelayanan kesehatan tradisional empiris.

Artikel ini memberikan gambaran umum tentang filosofi hukum mengenai perlindungan pasien dalam layanan kesehatan tradisional empiris, khususnya pada prinsip Filsafat Hukum. Keadilan: Perlindungan hukum harus menjamin bahwa semua pasien,

¹³ N. A. T. Nurdin, A. R., Alawiya, N., & Utami, "Implementasi Hukum Pengawasan Terhadap Praktik Pelayanan Kesehatan Tradisional (Studi Di Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas).," *Soedirman Law Review* 5, no. 1 (2023).

¹⁴ H. Ismedsyah, I., & Sitanggang, "Edukasi Implementasi Regulasi Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris Pada Perkumpulan Anggota Para Pemijat Penyehat Indonesia (P-AP3 I) Sumatera Utara.," *E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2022): 593-600.

¹⁵ F. Hasmiati, H., Dianita, A. C., Ismiyanti, I., & Fadlyawan, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pelayanan Kesehatan Tradisional Dalam Pengobatan Herbal.," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 6, no. 1 (2025): 34-43.

¹⁶ S. H. Yunanto, A., & Helmi, *Hukum Pidana Malpraktik Medik, Tinjauan Dan Perspektif Medikolegal*. (Penerbit Andi., 2024).

¹⁷ A. S. R. Hasliani, H., & Wulandari, "Analisis Yuridis Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pasien Layanan Dan Pengobatan Kesehatan Tradisional.," *Gema Keadilan* 10, no. 1 (2023): 22-34.

¹⁸ H. Sampurno, O. D., Nurhayati, N., Delima, D., Widowati, L., & Siswoyo, "Pengembangan Parameter Penilaian Keamanan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris.," *Media Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan* 30, no. 2 (2020): 109-118.

termasuk mereka yang memanfaatkan layanan kesehatan tradisional, diberikan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif. Hak Asasi Manusia: Hak untuk mengakses layanan kesehatan, memperoleh informasi yang akurat, dan memilih jenis perawatan adalah hak-hak dasar yang perlu dilindungi. Kebutuhan Masyarakat: Sangat penting bahwa layanan kesehatan tradisional, yang biasanya terletak di dekat masyarakat, diatur untuk memastikan layanan tersebut tetap dapat diakses dan aman bagi semua individu.

Perlindungan Hukum melalui Regulasi dengan Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 mengatur layanan kesehatan umum yang mencakup pengobatan tradisional, dan menetapkan prinsip-prinsip dasar untuk perlindungan pasien. Pemerintah melalui layanan kesehatan memegang peranan penting dalam mengawasi pelaksanaan layanan kesehatan tradisional untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan dan mutu.¹⁹ Hak dan Tanggung Jawab Pasien dan Pengobat Tradisional bahwa pasien berhak menerima layanan yang disesuaikan dengan kebutuhannya, mengakses informasi yang lengkap, dan memiliki hak untuk menolak atau mengubah pilihan pengobatannya. Diwajibkan untuk memberikan layanan dengan cara yang aman, mematuhi standar profesional dan peraturan yang relevan. Pasien dalam layanan kesehatan empiris konvensional menghadapi tantangan karena regulasi yang tidak memadai, khususnya terkait kategori tertentu dari layanan kesehatan empiris tradisional, beserta sanksi yang kurang ketat. Lebih jauh, bukti administratif yang berkaitan dengan kelalaian dalam layanan kesehatan konvensional cenderung tidak memadai.²⁰ Filosofi hukum seputar perlindungan pasien dalam layanan kesehatan tradisional empiris menggarisbawahi pentingnya keadilan, hak asasi manusia, dan kebutuhan masyarakat dalam memastikan akses ke layanan kesehatan yang aman dan efektif. Regulasi, perizinan, pengawasan, dan pendidikan berkelanjutan yang kuat sangat penting untuk mencapai tujuan ini.

KESIMPULAN

Penerima layanan kesehatan tradisional di Indonesia telah menjadi sasaran berbagai inisiatif perlindungan hukum baik yang proaktif maupun reaktif, namun sejauh ini tidak ada satu pun yang berhasil. Kendala yang signifikan terhadap upaya perlindungan preventif adalah maraknya dukun tak berizin yang mengiklankan layanan mereka dan menjanjikan hasil pengobatan. Saat ini, keamanan dan kemanjuran layanan belum dapat dijamin karena perizinan bagi penyedia layanan tidak diatur oleh aturan atau konsekuensi apa pun. Selain itu, pelanggaran atau malpraktik yang melibatkan penerbitan layanan tidak dibatasi oleh hukuman apa pun. Masyarakat harus diberi tahu tentang pentingnya pelaporan dan cara memilih layanan yang aman. Lebih jauh, penggunaan layanan kesehatan tradisional empiris oleh masyarakat memerlukan pengawasan dan arahan dari Dinas Kesehatan untuk menjamin perlindungan hukum mereka.

¹⁹ I. G. A. Juliana, J., & Kurniawan, "Pelaksanaan Peraturan Tentang Legalitas Para Pengobat Tradisional Komplementer Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009.," *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)* 10, no. 2 (2024): 298-307.

²⁰ B. Wardhana, N., & Budiarsih, "Aspek Hukum Dalam Penggunaan Ramuan Herbal Oleh Tenaga Kesehatan: Tanggung Jawab Dan Perlindungan Pasien.," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 3, no. 6 (2024): 501-507.

REFERENSI

- Andini, M., Aprilia, D., & Distina, P. P. "Kontribusi Psikoterapi Islam Bagi Kesehatan Mental." *Psychosophia* 3, no. 2 (2021): 165–87.
- Budiyanti, R. T., & Herlambang, P. M. "Perlindungan Hukum Pasien Dalam Layanan Kesehatan Tradisional Empiris Di Indonesia." *CREPIDO* 5, no. 2 (2023): 174-183.
- Hasliani, H., & Wulandari, A. S. R. "Analisis Yuridis Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pasien Layanan Dan Pengobatan Kesehatan Tradisional." *Gema Keadilan* 10, no. 1 (2023): 22-34.
- Hasmiati, H., Dianita, A. C., Ismiyanti, I., & Fadlyawan, F. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pelayanan Kesehatan Tradisional Dalam Pengobatan Herbal." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 6, no. 1 (2025): 34–43.
- Ismedsyah, I., & Sitanggang, H. "Edukasi Implementasi Regulasi Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris Pada Perkumpulan Anggota Para Pemijat Penyehat Indonesia (P-AP3 I) Sumatera Utara." *E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2022): 593-600.
- Juliana, J., & Kurniawan, I. G. A. "Pelaksanaan Peraturan Tentang Legalitas Para Pengobat Tradisional Komplementer Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009." *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)* 10, no. 2 (2024): 298-307.
- Jumiatus, J., & Nani, S. A. "Analisis Kesiapan Bidan Dalam Pelaksanaan Pelayanan Kebidanan Komplementer." *Jurnal SMART Kebidanan* 7, no. 2 (2020): 71–75.
- Lestari, R. D. "Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dalam Telemedicine." *Jurnal Cakrawala Informasi*. 1, no. 2 (2021): 51–65.
- Liem, Andrian, and Rachmania Nia P. Wardhani. *Pengobatan Komplementer Dan Alternatif Dalam Psikologi Klinis*. Sanata Dharma University Press, 2020.
- Marmudji, Soerjono Soekanto Dan Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. 17th ed. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2018.
- Munajah, M. "Aspek Legalitas Terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional Di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 11, no. 2 (2020): 197-206.
- Nurdin, A. R., Alawiya, N., & Utami, N. A. T. "Implementasi Hukum Pengawasan Terhadap Praktik Pelayanan Kesehatan Tradisional (Studi Di Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas)." *Soedirman Law Review* 5, no. 1 (2023).
- Prayuti, Y., Lany, A., Waworuntu, A. N., Manueke, S. F., & Dwitamma, M. A. "Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dan Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Di Indonesia." *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan* 10, no. 3 (2024).
- Risniati, Y., Afrilia, A. R., Lestari, T. W., Nurhayati, N., & Siswoyo, H. "Pelayanan Kesehatan Tradisional Bekam: Kajian Mekanisme, Keamanan Dan Manfaat." *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan* 3, no. 3 (2020): 212–25.
- Rufaida, Zulfa, Sri Wardini Puji Lestari, and Dyah Permata Sari. "Terapi Komplementer." E-Book Penerbit STIKes Majapahit, 2018.
- Sampurno, O. D., Nurhayati, N., Delima, D., Widowati, L., & Siswoyo, H. "Pengembangan Parameter Penilaian Keamanan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris." *Media Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan* 30, no. 2 (2020): 109-118.
- Suryani, N., Alawiya, N., & Afwa, U. "Tanggung Jawab Hukum Produsen Obat Tradisional Terhadap Keamanan Obat Tradisional Bagi Pasien." *Soedirman Law Review* 3, no. 3 (2021).
- Wahyuni, N. P. S. "Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional Di Indonesia." *Jurnal Yoga Dan Kesehatan* 4, no. 2 (2021): 149-162.

Wardhana, N., & Budiarsih, B. “Aspek Hukum Dalam Penggunaan Ramuan Herbal Oleh Tenaga Kesehatan: Tanggung Jawab Dan Perlindungan Pasien.” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 3, no. 6 (2024): 501-507.

Yunanto, A., & Helmi, S. H. *Hukum Pidana Malpraktik Medik, Tinjauan Dan Perspektif Medikolegal*. Penerbit Andi., 2024.